



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENATAAN GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan, keserasian, keseimbangan lingkungan serta keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur di wilayah Karawang, perlu adanya pengaturan penataan garis sempadan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan serta sebagai mitigasi bencana;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Daerah Tingkat II Karawang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan, dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Garis Sempadan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
24. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 222);
25. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengaman dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN GARIS SEMPADAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi ruang milik jalan, rel kereta api, jaringan listrik, pipa gas bumi yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
7. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar ruang sepanjang kanan dan kiri jalan dengan lebar tertentu untuk penyediaan prasarana pelengkap jalan, pelebaran jalan atau penambahan jalur, ruang pengamanan jalan, ruang terbuka hijau dan penempatan utilitas.

8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
12. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan arteri dalam skala perkotaan.
13. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
14. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dan lebar jalan paling sedikit sembilan meter.
15. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di wilayah perkotaan.
16. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
17. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antarpusat kegiatan lingkungan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
18. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
19. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

20. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter atau bagi yang tidak diperuntukkan kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
21. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter atau untuk jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
22. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani pekerjaan umum, hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
23. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
24. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
25. Jalan Inspeksi adalah jalan menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama pimpinan instansi atau badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/ saluran tersebut.
26. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
27. Danau/Situ adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
28. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
29. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
30. Garis sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan atau 200 meter dari titik surut terendah ke arah laut.

31. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
32. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
33. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, diantara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
34. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial dan kegiatan ekonomi.
35. Pipa Gas Bumi adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari stasiun pengumpul ke sistem meter pengukur dan pengatur tekanan, dan/atau ke pelanggan besar.
36. Jaringan listrik adalah Jaringan Tenaga Listrik sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara yang dioperasikan dengan tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan penataan garis sempadan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. agar pelaksanaan pembangunan dan hasil dari kegiatan pembangunan dapat terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan; dan
- b. untuk menciptakan ketertiban pertanahan, bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

BAB II KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Garis sempadan terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Sungai;

- b. Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- c. Garis Sempadan Danau dan Waduk;
- d. Garis Sempadan Pantai ;
- e. Garis Sempadan Jalan;
- f. Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api;
- g. Garis Sempadan Pagar;
- h. Garis Sempadan Bangunan; dan
- i. Garis Sempadan Bangunan Superblok.

Bagian Kedua Garis Sempadan Sungai

Pasal 5

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
 - a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
 - f. mata air.
- (3) Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

Paragraf 1 Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 6

- (1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua Puluh) meter; dan/atau
 - c. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

- (2) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km² (lima ratus kilometer persegi); dan/atau
 - b. Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) km² (lima ratus kilometer persegi).
- (3) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (4) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Paragraf 2

Sungai Bertanggung

Pasal 7

- (1) Garis sempadan sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang alur sungai.
- (2) Garis sempadan sungai yang bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.
- (4) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

Paragraf 3

Sungai yang Terpengaruh Pasang Surut Air Laut

Pasal 8

Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Paragraf 4

Mata Air

Pasal 9

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 10

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung;
 - b. Garis sempadan saluran irigasi bertanggung;
 - c. Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/ tebing;
 - d. Garis sempadan saluran pembuang irigasi; dan
 - e. Garis sempadan bangunan irigasi.

Paragraf 1
Saluran Irigasi Tidak Bertanggung

Pasal 12

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.
- (4) Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Saluran Irigasi Bertanggul

Pasal 13

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.
- (4) Garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Saluran Irigasi yang terletak pada Lereng/Tebing

Pasal 14

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (4) Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 15

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 16

Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

Paragraf 5

Garis Sempadan Bangunan Irigasi

Pasal 17

- (1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Danau dan Waduk

Pasal 18

- (1) Batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau.
- (2) Batas garis sempadan waduk ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Kelima

Garis Sempadan Pantai

Pasal 19

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan Tingkat Risiko Bencana.
- (2) Tingkat Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam rentang kelas:
 - a. tingkat risiko kurang dari 4,33 (empat koma tiga puluh tiga);
 - b. tingkat risiko 4,34 (empat koma tiga puluh empat) sampai dengan tingkat risiko 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh); atau
 - c. tingkat risiko lebih dari 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh).
- (3) Lebar Sempadan Pantai dengan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sejauh paling sedikit 100 m (seratus meter).
- (4) Lebar Sempadan Pantai dengan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sejauh paling sedikit 200 m (dua ratus meter).
- (5) Lebar Sempadan Pantai dengan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sejauh paling sedikit 300 m (tiga ratus meter).

Pasal 20

- (1) Dalam hal peta Risiko Bencana gempa, tsunami, atau badai yang diterbitkan oleh lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menggambarkan lebar nilai risiko kurang dari 100 M (seratus meter), maka lebar Sempadan Pantai ditentukan sejauh 100 m (seratus meter).
- (2) Lebar Sempadan Pantai yang ditentukan berdasarkan perhitungan nilai tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyesuaikan dengan:
 - a. batas akhir keberadaan Ekosistem pesisir ke arah darat;
 - b. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
 - c. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Bagian Keenam Garis Sempadan Jalan

Paragraf 1 Fungsi dan Peranan Garis Sempadan

Pasal 21

- (1) Fungsi garis sempadan jalan adalah untuk melindungi ruang pengawasan jalan dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
- (2) Peranan garis sempadan jalan adalah untuk menentukan batas bagi para pemilik tanah atau persil yang berada di pinggir jalan, agar dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan-bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penggolongan Garis Sempadan Jalan

Pasal 22

Ketentuan jarak garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, digolongkan menjadi:

- a. garis sempadan jalan arteri;
- b. garis sempadan jalan kolektor;
- c. garis sempadan jalan lokal;
- d. garis sempadan jalan lingkungan;
- e. garis sempadan jalan inspeksi;
- f. garis sempadan jembatan;
- g. garis sempadan jalan persimpangan;
- h. garis sempadan jalan tikungan;
- i. garis sempadan jalan masuk; dan
- j. garis sempadan jalan padat bangunan

Paragraf 3
Garis Sempadan Jalan Arteri

Pasal 23

- (1) Garis Sempadan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
 - a. garis sempadan jalan arteri primer; dan
 - b. garis sempadan jalan arteri sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (4) Lebar Badan Jalan Arteri Primer dan Lebar Badan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

Paragraf 4
Garis Sempadan Jalan Kolektor

Pasal 24

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
 - a. garis sempadan jalan kolektor primer; dan
 - b. garis sempadan jalan kolektor sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (4) Lebar Badan Jalan Kolektor Primer dan Lebar Badan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

Paragraf 5
Garis Sempadan Jalan Lokal

Pasal 25

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri dari:
 - a. garis sempadan jalan lokal primer; dan
 - b. garis sempadan jalan lokal sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

- (4) Lebar Badan Jalan Lokal Primer dan Lebar Badan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Paragraf 6
Garis Sempadan Jalan Lingkungan

Pasal 26

Garis sempadan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, ditentukan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 7
Garis Sempadan Jalan Inspeksi

Pasal 27

Garis sempadan jalan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, ditentukan paling sedikit 2 (dua) meter dari as jalan.

Paragraf 8
Garis Sempadan Jembatan

Pasal 28

Garis sempadan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, adalah 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal/kepala jembatan sejajar as jalan.

Paragraf 9
Garis Sempadan Jalan Persimpangan

Pasal 29

Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, sebidang sebagai berikut:

- a. pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang:
 1. $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; dan
 2. $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
- b. perempatan, terletak pada sisi-sisi segiempat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang:
 1. $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; dan
 2. $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
- c. perlimaan atau lebih, terletak pada sisi-sisi segilima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan.

Pasal 30

Garis Sempadan Jalan Persimpangan tidak sebidang adalah sebagai berikut:

- a. perempatan, terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan tersebut; dan
- b. perempatan yang dilengkapi jalan samping membelok, terletak sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua as jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar.

Paragraf 10

Garis Sempadan Jalan Tikungan

Pasal 31

Garis Sempadan Jalan Tikungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu sepanjang:

- a. 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di kawasan perkotaan; dan
- b. 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di luar kawasan perkotaan.

Paragraf 11

Garis Sempadan Jalan Masuk

Pasal 32

- (1) Apabila tidak ditentukan lain letak Garis Sempadan Jalan Masuk berimpit dengan Garis Sempadan Pagar.
- (2) Pada daerah yang jarak Garis Sempadan Pagarnya lebih besar dari Garis Sempadan Jalan Masuk, letak Garis Sempadan Jalan Masuk dapat berimpit dengan Garis Sempadan Jalan.
- (3) Letak, jumlah dan lebar jalan masuk/keluar lokasi/kapling dibuat menurut petunjuk Pembina Jalan yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan Jalan Masuk harus mendapat persetujuan dari Pembina Jalan yang bersangkutan dan harus memberikan kenyamanan kepada Pemakai Jalan.

Bagian Ketujuh

Garis Sempadan Jalan Padat Bangunan

Pasal 33

Garis Sempadan Jalan Padat Bangunan pada daerah yang berkepadatan bangunan tinggi yang diatur dengan tata ruang, dapat berhimpit dengan Garis Sempadan Pagar setelah memperhatikan lahan parkir kendaraan.

Pasal 34

- (1) Pada daerah intensitas bangunan padat/rapat, maka garis sempadan samping dan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan:
 - a. bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan;
 - b. struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) cm kearah dalam dari batas pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah tinggal;
 - c. untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri disamping dinding batas terdahulu; dan
 - d. pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis sempadan muka bangunan.
- (2) Ketentuan garis sempadan jalan padat bangunan secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan **Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api**

Pasal 35

- (1) Garis sempadan jalan rel kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah paling sedikit 6 (enam) meter diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.
- (2) Garis sempadan jalan rel kereta api untuk jalan rel yang terletak di bawah permukaan tanah paling sedikit 6 (enam) meter diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api.
- (3) Garis sempadan jalan rel kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah paling sedikit 6 (enam) meter diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.

Pasal 36

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api pada belokan ditentukan sebagai berikut:
 - a. pada jalan lengkung sebesar 18 (delapan belas) meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi ruang manfaat jalur kereta api;
 - b. pada peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar ruang manfaat jalur kereta api harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari batas terluar dari batas terluar ruang milik jalur Kereta Api sampai 18 (delapan belas) meter; dan
 - c. pelebaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai paling sedikit jarak 20 (dua puluh) meter dimuka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi batas ruang manfaat jalur kereta api.
- (2) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api tersebut terletak dibawah permukaan tanah.

Pasal 37

Garis Sempadan Jalan Perlintasan sebidang antara Jalan Rel Kereta Api dengan jalan terletak pada sisi-sisi segiempat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan dengan as jalan rel sebesar paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter pada as jalan dan 500 (lima ratus) meter pada as jalan rel.

Pasal 38

Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.

Bagian Kesembilan Garis Sempadan Pagar

Pasal 39

Jarak garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, ditentukan sebagai berikut:

- a. garis sempadan pagar terhadap sungai;
- b. garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi;
- c. garis sempadan pagar terhadap danau, waduk dan mata air; dan
- d. garis sempadan pagar terhadap jalan.

Paragraf 1 Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai

Pasal 40

Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul di kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter diukur dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 41

Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 42

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

- (2) Garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 43

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - b. paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (2) Garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Paragraf 2

Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran Irigasi

Pasal 44

- (1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian tanggul kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 45

- (1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 46

- (1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan pagar untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.

- (3) Jarak garis sempadan pagar untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Pasal 47

- (1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (3) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

Paragraf 3

Garis Sempadan Pagar Terhadap Danau, Waduk dan Mata Air

Pasal 48

Garis sempadan pagar terhadap danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 49

Garis sempadan pagar terhadap waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 50

Garis sempadan pagar terhadap mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Paragraf 4

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan

Pasal 51

Garis sempadan pagar terhadap Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.

Pasal 52

Garis sempadan pagar terhadap Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.

Pasal 53

Garis sempadan pagar terhadap Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

Pasal 54

Garis sempadan pagar terhadap Jalan Lingkungan ditentukan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari as jalan.

Pasal 55

Garis sempadan pagar terhadap Jalan Inspeksi ditentukan paling sedikit 2 (dua) meter dari as jalan.

Pasal 56

Jarak garis sempadan pagar terhadap jalan persimpangan adalah berhimpit dengan garis sempadan jalan.

Pasal 57

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Jarak garis sempadan pagar terhadap jalan rel kereta api adalah berhimpit dengan garis sempadan jalan rel kereta api.

Bagian Kesepuluh Garis Sempadan Bangunan

Pasal 59

Garis sempadan bangunan meliputi:

- a. garis sempadan bangunan terhadap sungai;
- b. garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi;
- c. garis sempadan bangunan terhadap danau, waduk dan mata air;
- d. garis sempadan bangunan terhadap jalan;
- e. garis sempadan bangunan terhadap jaringan listrik tegangan tinggi; dan
- f. garis sempadan bangunan terhadap pipa gas.

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai

Pasal 60

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 8 (delapan) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 13 (tiga belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 61

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan adalah 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan adalah 15 (lima belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 62

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yaitu:
 - a. paling sedikit berjarak 11,5 (sebelas koma lima) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 16,5 (enam belas koma lima) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 31,5 (tiga puluh satu koma lima) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan yaitu:
 - a. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 63

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Irigasi

Pasal 64

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi bertanggul, penentuan jaraknya diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan tiga kali ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi bertanggul paling sedikit 3 (tiga) meter.
- (4) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap saluran irigasi bertanggul ditentukan paling sedikit sama dengan tiga kali ketinggian tanggul saluran irigasi ditambah 5 (lima) meter.

Pasal 65

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi tidak bertanggul, penentuan jaraknya diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan tiga kali kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi paling sedikit 3 (tiga) meter.
- (4) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap saluran irigasi tidak bertanggul ditentukan paling sedikit sama dengan tiga kali ketinggian saluran irigasi ditambah 5 (lima) meter.

Pasal 66

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing, penentuan jaraknya diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan bangunan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan 3 (tiga) kali kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan 3 (tiga) kali kedalaman galian saluran irigasi ditambah 5 (lima) meter.
- (4) Jarak garis sempadan bangunan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan 3 (tiga) kali ketinggian tanggul saluran irigasi.

- (5) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan 3 (tiga) kali ketinggian tanggul saluran irigasi ditambah 5 (lima) meter.

Pasal 67

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuang irigasi tidak bertanggul, penentuan jaraknya diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuang irigasi bertanggul, penentuan jaraknya diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (3) Garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan terhadap Danau, Waduk dan Mata Air

Pasal 68

Garis sempadan bangunan terhadap danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 69

Garis sempadan bangunan terhadap waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 70

Garis sempadan bangunan terhadap mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan

Pasal 71

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 40 (empat puluh) meter dari as jalan.
- (3) Ketentuan garis sempadan bangunan terhadap Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit 14,5 (empat belas koma lima) meter dari as jalan.

- (2) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 9,5 (sembilan koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dari as jalan.

Pasal 73

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (3) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

Pasal 74

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Lingkungan ditentukan paling sedikit 4 (empat) meter dari as jalan.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Lingkungan ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Jarak garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari garis sempadan pagar.
- (4) Khusus bangunan industri dan pergudangan, jarak garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan paling sedikit 5 (lima) meter dari garis sempadan pagar.

Pasal 75

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Inspeksi ditentukan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Inspeksi ditentukan paling sedikit 7 (tujuh) meter dari as jalan.
- (3) Jarak garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari garis sempadan pagar.
- (4) Khusus bangunan industri dan pergudangan, jarak garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi paling sedikit 5 (lima) meter dari garis sempadan pagar.

Pasal 76

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Tol ditentukan paling sedikit 5 (lima) meter dari pagar jalan tol.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Tol ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pagar jalan tol.

Pasal 77

Garis sempadan bangunan terhadap jalan persimpangan adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Pasal 78

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan paling sedikit 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan paling sedikit 7 (tujuh) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila jaraknya lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70.

Paragraf 5

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Rel Kereta Api

Pasal 79

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan rel kereta api paling sedikit 9 (sembilan) meter dari batas garis sempadan jalan rel kereta api yang terdekat.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 14 (empat belas) meter.

Pasal 80

Garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan rel kereta api yang membelok paling sedikit 15 (lima belas) meter dari batas garis sempadan jalan rel kereta api yang terdekat.

Paragraf 6

Garis Sempadan Terhadap Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

Pasal 81

Garis sempadan dan ruang bebas saluran udara tegangan ekstra tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi ditetapkan sebesar 8,5 -15 meter untuk menara yang ditinggikan dan 5 m - 5,5 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar); dan
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi ditetapkan sebesar 9 m - 13 5 m. untuk menara yang ditinggikan dan 2,5 m-4 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar).

Paragraf 7
Garis Sempadan Bangunan terhadap Pipa Gas

Pasal 82

Garis sempadan bangunan terhadap pipa gas diukur dari dinding luar pipa yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) tekanan: tekanan 4-16 Bar, tekanan 16-50 Bar dan tekanan 50-100 Bar.

Paragraf 8
Garis Sempadan Bangunan Superblok

Pasal 83

- (1) Besaran GSB pada Superblok terkait keberadaannya dengan fungsi jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.
- (2) Besaran GSB Superblok pada fungsi jalan arteri primer ditetapkan sebesar 25 (dua puluh lima) meter dan pada fungsi jalan arteri sekunder sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) meter.
- (3) Besaran GSB Superblok pada fungsi jalan kolektor primer ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) meter dan pada fungsi jalan kolektor sekunder sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) meter.
- (4) Besaran GSB Superblok pada fungsi jalan lokal primer ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter dan pada fungsi jalan lokal sekunder sebesar 12,5 (dua belas koma lima) meter.

BAB III
PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu
Daerah Sempadan Sungai

Pasal 84

- (1) Daerah sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air, misalnya bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan-kegiatan sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, pemasangan papan reklame, pemasangan papan penyuluhan, pemasangan papan peringatan atau rambu-rambu pekerjaan, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan niaga dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan bersifat insidental; dan
 - f. bangunan ketenagalistrikan.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Daerah Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 85

- (1) Daerah sempadan saluran irigasi dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk:
 - a. pelebaran jalan dan pembuatan jembatan;
 - b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum dan pipa gas;
 - c. pembangunan mikrohidro;
 - d. kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum; dan
 - e. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan atau rambu-rambu pekerjaan.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi saluran irigasi dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Daerah Sempadan Danau, Waduk dan Mata Air

Pasal 86

- (1) Daerah sempadan danau, waduk dan mata air dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk:
 - a. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung;
 - b. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. kegiatan pariwisata;
 - d. kegiatan olahraga;
 - e. kegiatan budaya dan keagamaan;
 - f. pembangunan prasarana lalu lintas air, misalnya dermaga dan prasarana penyeberangan;
 - g. pembangunan prasarana sumber daya air misalnya bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air;
 - h. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - i. pemasangan jalur pipa gas dan air minum;
 - j. pemasangan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - k. pembangunan prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
 - l. pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 - m. pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - n. jalan menuju lokasi/akses dan jembatan.

- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi danau, waduk dan mata air dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Daerah Sempadan Jalan

Pasal 87

- (1) Daerah sempadan jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/lembaga/badan untuk penempatan:
- a. perkerasan jalan;
 - b. trotoar;
 - c. jalur hijau;
 - d. jalur pemisah;
 - e. alat-alat perlengkapan jalan;
 - f. jaringan utilitas;
 - g. sarana umum;
 - h. parkir; dan
 - i. saluran air hujan.
- (2) Pemanfaatan tikungan dalam untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan tingginya Tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter diukur dari bagian terendah perkerasan jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as jalan kurang dari 6 (enam) kali lebar sempadan jalan.
- (3) Pemanfaatan ruang di atas jalan untuk bangunan umum/benda yang melintas di atas jalan tidak boleh kurang dari 5,5 (lima koma lima) meter, diukur dari bagian perkerasan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut.
- (4) Pemanfaatan ruang di bawah jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di bawah jalan paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter, diukur dari bagian jalan yang terendah sampai bagian atas bangunan/benda tersebut.
- (5) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (6) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan jalan harus mendapatkan izin dari Pembina Jalan yang berwenang.

Bagian Kelima
Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 88

- (1) Penggunaan lahan pada daerah sempadan jalan rel kereta api untuk keperluan lain selain kepentingan operasi kereta api dapat dilakukan atas izin Pemerintah.

- (2) Pemanfaatan ruang di atas jalan rel kereta api untuk bangunan umum/benda yang melintas jalan rel kereta api tidak boleh kurang dari 6,5 (enam koma lima) meter, diukur dari permukaan jalan rel kereta api yang tertinggi sampai dengan ambang bawah bangunan tersebut.

**Bagian Keenam
Daerah Sempadan Pagar**

Pasal 89

- (1) Daerah sempadan pagar dapat dimanfaatkan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, telepon umum dan pos polisi.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin Pembina Jalan atau Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Daerah Sempadan Bangunan**

Pasal 90

- (1) Daerah sempadan bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.
- (2) Khusus untuk daerah sempadan bangunan industri dan pergudangan pada peruntukan lokasi campuran, dapat dimanfaatkan untuk membangun bangunan gedung selain industri dan pergudangan sepanjang garis sempadan bangunannya masih memenuhi.

BAB IV

PERIZINAN PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

**Bagian Kesatu
Permohonan Izin**

Pasal 91

- (1) Perizinan pemanfaatan sempadan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan pemerintahan bidang sumber daya air.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, dan instansi pemerintah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Izin

Pasal 92

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) meliputi:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas, bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada area sempadan yang dimanfaatkan.

Pasal 93

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) mencakup:

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan/atau
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pemberian Izin

Pasal 94

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93, Perangkat Daerah teknis yang membidangi melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis yang membidangi menerbitkan persetujuan prinsip.
- (3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
 - d. perizinan terkait yang dipersyaratkan; dan
 - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank yang nilainya ditentukan berdasarkan perhitungan teknis perbaikan risiko kerusakan sempadan yang dimanfaatkan.
- (4) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diterima dan disimpan oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pemanfaatan sempadan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

Izin pemanfaatan daerah sempadan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUASAAN

Pasal 96

Tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, badan hukum dan perorangan maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 97

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan dilakukan oleh Bupati beserta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 98

- (1) Penentuan tepi palung sungai/saluran irigasi, kaki tanggul sungai/saluran irigasi, tepi danau, tepi waduk dan tepi mata air dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang atas sungai, saluran irigasi, danau, waduk dan mata air tersebut.
- (2) Penentuan as jalan dilakukan oleh Pembina Jalan.

Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan garis sempadan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat dapat memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.

BAB VII LARANGAN

Pasal 100

Setiap orang atau badan hukum, dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki suatu bangunan dan/atau pagar pekarangan, baik keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tanpa memiliki izin pemanfaatan daerah sempadan dari Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 101

Pelanggaran sempadan terhadap pendirian bangunan baru dan telah mendapat teguran/peringatan tertulis dari Pemerintah Daerah, tetapi tidak diindahkan, maka dilaksanakan/dilakukan pembongkaran terhadap bagian-bagian bangunan yang melanggar, dengan memberitahukan kepada pemilik bangunan sebelumnya.

Pasal 102

- (1) Teguran/Peringatan sebagaimana dalam Pasal 101 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, selanjutnya teguran 3 (tiga) merupakan perintah pembongkaran yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan/pembatalan izin dan/atau pencairan jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 104

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. terhadap pemanfaatan daerah sempadan yang telah memiliki izin namun keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan penyesuaian pada saat terjadi perubahan izin atau perpanjangan izin;
 - b. bangunan yang telah terlanjur berdiri di daerah sempadan pantai, sungai, waduk dan mata air dinyatakan statusnya sebagai status quo, sehingga tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki;
 - c. terhadap bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak boleh dikeluarkan izin.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 1995 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **26 April 2022**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **26 April 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **3**.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT (3/63/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN GARIS SEMPADAN

A. UMUM

Meningkatnya kegiatan pembangunan salah satunya disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang setiap tahun meningkat tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lahan dan penggunaan fungsi lahan dalam penunjang aktifitas kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Perencanaan dan penataan pembangunan yang baik tentunya haruslah disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar dapat menghasilkan keseimbangan dan kesesuaian antara kegiatan pembangunan dengan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk secara cepat dan menyebar terutama di kawasan perkotaan, berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan dan perubahan fungsi lahan, bahkan sebagian besar masyarakat maupun badan usaha yang mendirikan bangunan rumah maupun tempat usaha pada tempat yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, seperti misalnya mendirikan bangunan dan/atau tempat usaha di tepi sungai, saluran irigasi, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api, tepi pagar, tepi bangunan, dan tepi jaringan pipa minyak dan gas bumi maupun di area saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang tentunya hal ini selain tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah juga dapat mengancam keselamatan dan menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman maupun keamanan.

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, maka perlu ditempuh berbagai kebijakan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan keserasian dan keindahan terhadap lingkungan dan tentunya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan kegiatan aktifitas masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didukung dengan suatu produk hukum daerah yang secara khusus mengatur mengenai Garis Sempadan.

Pengaturan Garis Sempadan di Kabupaten Karawang pada hakikatnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Daerah Tingkat II Karawang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan, namun demikian seiring dengan perubahan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mengakomodir berbagai tuntutan dan kebutuhan akan pengaturan Garis Sempadan di Kabupaten Karawang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Daerah Tingkat II Karawang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan, dinilai sudah tidak relevan untuk dijadikan sebagai pedoman sekaligus landasan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan penataan garis sempadan di Kabupaten Karawang, oleh karena itu perlu diganti dengan yang baru yang telah disesuaikan dan diharmonisasikan serta diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Karawang memandang perlu untuk menindaklanjuti kebijakan dalam rangka penataan garis sempadan yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penataan Garis Sempadan, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan arah dan kebijakan di bidang penataan ruang.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan Garis Sempadan Jalan berlaku juga untuk jalan dalam kawasan industri dan kawasan penggunaan campuran menurut hierarki fungsi jalan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Ketentuan Garis Sempadan bangunan berlaku juga untuk bangunan dalam kawasan industri dan kawasan penggunaan campuran menurut hierarki fungsi jalan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Dalam hal lebar jalan arteri primer lebih besar dari 11 (sebelas) meter, Garis Sempadan Jalan (GSJ) ditetapkan dengan perhitungan GSJ minimal ditambah setengah dari selisih antara lebar jalan eksisting dengan ketentuan minimal lebar jalan arteri.

Rumus : $GSJ = GSJ \text{ minimal} + \frac{1}{2} (\text{lebar jalan eksisting} - 11 \text{ meter})$

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Dalam hal lebar jalan kolektor lebih besar dari 9 (Sembilan) meter, garis Sempadan Jalan ditetapkan dengan perhitungan GSJ minimal ditambah setengah dari selisih antara lebar jalan eksisting dengan ketentuan minimal lebar jalan kolektor.

Rumus : $GSJ = GSJ \text{ minimal} + \frac{1}{2} (\text{lebar jalan eksisting} - 9 \text{ meter})$

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Dalam hal lebar jalan lokal lebih besar dari 7,5 (tujuh koma lima) meter, garis Sempadan Jalan ditetapkan dengan perhitungan GSJ minimal ditambah setengah dari selisih antara lebar jalan eksisting dengan ketentuan minimal lebar jalan lokal.

Rumus : $GSJ = GSJ \text{ minimal} + \frac{1}{2} (\text{lebar jalan eksisting} - 7,5 \text{ meter})$

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Dalam hal lebar jalan arteri lebih besar dari 11 (sebelas) meter, Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan dengan perhitungan GSB minimal ditambah setengah dari selisih antara lebar jalan eksisting dengan ketentuan minimal lebar jalan arteri.

Rumus : $GSB = GSB \text{ minimal} + \frac{1}{2} (\text{lebar jalan eksisting} - 11 \text{ meter})$

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Dalam hal lebar jalan kolektor lebih besar dari 9 (sembilan) meter, Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan dengan perhitungan GSB minimal ditambah setengah dari selisih antara lebar jalan eksisting dengan ketentuan minimal lebar jalan kolektor.

Rumus : $GSB = GSB \text{ minimal} + \frac{1}{2} (\text{lebar jalan eksisting} - 9 \text{ meter})$

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Dalam hal lebar jalan lokal lebih besar dari 7,5 (tujuh koma lima) meter, Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan dengan perhitungan GSB minimal ditambah setengah dari selisih antara lebar jalan eksisting dengan ketentuan minimal lebar jalan lokal.

Rumus : $GSB = GSB \text{ minimal} + \frac{1}{2} (\text{lebar jalan eksisting} - 7,5 \text{ meter})$

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108


Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN GARIS SEMPADAN

GARIS SEMPADAN SALURAN IIRIGASI TIDAK BERTANGGUL




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN GARIS SEMPADAN

GARIS SEMPADAN SALURAN IRIGASI BERTANGGUL




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN GARIS SEMPADAN

**GARIS SEMPADAN SALURAN IRIGASI
YANG TERLETAK PADA LERENG/TEBING**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA